

PANDANGAN MASYARAKAT ACEH JAYA TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH BARAT SELATAN (ABAS)

Afrijal

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
email: afrijal17@yahoo.co.id

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS, faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS, serta tujuan pembentukan Provinsi ABAS. Munculnya rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi baru di Aceh merupakan dinamika politik yang terjadi pada masyarakat Aceh sekarang ini. Kabupaten-kabupaten yang tergabung kedalam bakal Provinsi ABAS meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Simeulu, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Pembentukan Provinsi ABAS di pelopori oleh beberapa tokoh politik yang ada di lintas Barat Selatan. Masyarakat Aceh Jaya memiliki pandangan yang beragam terkait rencana pembentukan Provinsi ABAS, ada yang mengetahui dan mendukung tujuan pemebentukan Provinsi tersebut serta da juga yang tidak mengetahui dan mendukung rencana tersebut. Faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang tidak maksimal serta minimnya keterwakilan pejabat struktural di Pemerintahan Aceh. Tujuan pembentukan Provinsi ABAS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan.

Keywords: Masyarakat, Aceh Jaya, Pembentukan, Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)

PENDAHULUAN

Pembentukan daerah baru (otonom) atau biasa di sebut pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembentukan daerah baru hampir seluruh Indonesia terjadi tidak terkecuali di Aceh. Munculnya rencana pembentukan provinsi baru di Aceh merupakan dinamika politik yang terjadi pada masyarakat Aceh sekarang ini.

Dalam beberapa tahun terakhir di Aceh muncul rencana pembentukan provinsi baru yaitu Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) sebagai provinsi yang terpisah dari Provinsi Aceh. Kabupaten-kabupaten yang tergabung kedalam bakal Provinsi ABAS meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Simeulu, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Rencana pembentukan Provinsi ABAS sudah dimulai sejak April 2003 namun baru April 2005 Provinsi ABAS di deklarasikan menjadi provinsi baru.

Ide rencana pembentukan Provinsi ABAS pertama sekali dimotori oleh para mantan pejabat yang semasa konflik di Aceh menduduki posisi penting dalam tatanan eksekutif dan legislatif di wilayah yang rencananya akan mereka bentuk menjadi provinsi seperti Tjut Agam mantan Pimpinan DPRK Aceh Barat, Teuku Sukandi mantan anggota DPRK Aceh Selatan periode 1999-2004 merangkap ketua harian front milisi PETA Aceh Selatan, H. Adnan NS mantan anggota DPD RI periode 1999-2004 dan beberapa tokoh lainnya yang tidak lagi mendapat posisi strategis seperti sebelumnya dalam dunia perpolitikan di Aceh.

Rencana pemekaran Aceh yang mereka gagas mulai menghangat saat mereka turun dari kursi kekuasaan yang pernah mereka duduki. Padahal sebelumnya, saat masih memiliki jabatan di posisi penting di wilayahnya, keinginan untuk membentuk Provinsi ABAS hampir tidak pernah terdengar. Walaupun ada demonstrasi yang dilakukan oleh segelintir orang bayaran untuk menuntut pembentukan Provinsi ABAS kala itu. Tjut Agam dalam deklarasi Provinsi ABAS kepada media menyatakan bahwa ia kecewa dengan kondisi yang terjadi di Aceh saat ini sehingga ingin sesegera mungkin berpisah dengan Provinsi Aceh.

Rencana pembentukan provinsi baru di Aceh di landasi oleh pemikiran bahwa daerah dan warga masyarakat dari beberapa kabupaten yang tergabung dalam bakal Provinsi ABAS memiliki tingkat kemajuan yang rendah dan ketimpangan pembangunan infrastruktur serta tingkat kesejahteraan yang jauh tertinggal di dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Aceh, terutama daerah yang terletak sepanjang Pantai Selat Malaka. Oleh karena itu alasan yang paling utama yang di usung oleh para penggagas ini ingin membentuk Provinsi ABAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Rencana pembentukan Provinsi ABAS ini menemui hambatan karena sampai saat ini tidak terpenuhinya syarat administratif berupa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Provinsi Aceh. Sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah pada pasal 5 poin (c) dan (d) disebutkan bahwa :

- a. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
- b. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi.

Secara yuridis, dasar hukum pembentukan suatu daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) tentang ketentuan umum dari Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut pembentukan provinsi baru di Aceh tidak melanggar aturan, artinya Pembentukan Provinsi ABAS bisa saja di lakukan. Namun dalam konteks Aceh, pembentukan provinsi baru tentu harus di pertimbangkan aturan kekhususan Aceh yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UUPA mengatur masalah

batas wilayah Provinsi Aceh, secara otomatis wilayah Provinsi Aceh menjadi berubah apabila terjadi pemekaran. Perubahan itu menjadikan masalah tersendiri bagi pelaksanaan UUPA di Aceh. Walaupun UUPA tetap berlaku bagi Provinsi Aceh jika provinsi baru terbentuk tetapi yang jelas UUPA tersebut harus direvisi.

Aspirasi dan peran dari masyarakat di lintas Barat Selatan sangat perlukan di dalam rencana pembentukan Provinsi ABAS. Hal ini sesuai dengan hakekat pembentukan daerah baru yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana pembentukan Provinsi ABAS ini di tanggap dengan berbagai macam persepsi oleh masyarakat yang tinggal di daerah wilayah pantai Barat Selatan. Melihat dinamika politik yang berkembang didalam kehidupan masyarakat selama ini yang ada di kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Provinsi ABAS ada kelompok yang mendukung dan ada juga kelompok yang menolak.

Rencana pembentukan Provinsi ABAS ini ternyata menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya, ada masyarakat yang mendukung dan ada juga masyarakat menolak terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS. Berdasarkan hal tersebut artikel ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS dan Faktor dan tujuan dari rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).

Konsep Pembentukan Daerah

Pada dasarnya pembentukan daerah baru atau pemekaran suatu daerah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial-budaya, politik dan ekonomi masyarakat dari suatu daerah. Oleh karenanya, setiap keputusan untuk membentuk daerah baru tidak terlepas dari dinamika tersebut di atas. Seiring dengan berkembangnya suatu daerah maka dibutuhkan sebuah pemerintahan yang dapat lebih mengakomodir dinamika yang ada baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan utama dari adanya pemekaran suatu daerah adalah untuk menjawab persoalan, sejauh mana struktur pemerintahan yang ada mampu mengakomodasi perkembangan/dinamika aspek-aspek tersebut di atas yang ada di dalam lingkup teritorial daerah tersebut.

Konsekuensi dari tujuan tersebut di atas, berpengaruh pada indikator evaluasi layak atau tidak layaknya suatu daerah di mekarkan untuk menjadi sebuah daerah baru (otonom). Tujuan tersebut dapat diturunkan dalam konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi dan masing-masing aspek tersebut memiliki dimensi isu tersendiri yang dapat diturunkan kepada indikator konkret dalam mengevaluasi kelayakan pemekaran suatu daerah (Bilal Dewansyah dan Giri Ahmad Taufik, 2008: 4).

Bilal Dewansyah dan Giri Ahmad Taufik (2008: 4-5) lebih lanjut menjabarkan masing-masing aspek-aspek di atas dengan dimensi isu masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Aspek Sosial-Budaya

Dalam konteks budaya, isu yang terpenting dari hal tersebut adalah pada wilayah lokalitas persamaan budaya dari suatu daerah. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini kemudian muncul sebagai isu yang muncul. Hal ini sangat terkait dengan kesadaran etnis di dalam suatu wilayah yang dapat mewarnai ketiga aspek lainnya yakni politik, ekonomi dan sosial.

Menempatkan budaya sebagai isu sentral dalam konteks pemekaran, sangat terkait dengan pilihan-pilihan lokal terhadap proses pembangunan daerah bersangkutan dan pengakomodasian kepentingan-kepentingan politik yang berdasarkan pada identitas kelompok.

b. Aspek Politik

Dalam aspek politik, isu terpenting sangat berkaitan dengan demokratisasi. Salah satu aspek terpenting dari demokrasi ialah adanya partisipasi dari masyarakat dalam konteks pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat memiliki konteks yang sangat signifikan, mengingat skalanya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pemerintahan nasional.

c. Aspek Ekonomi

Dalam wilayah ekonomi, isu terpenting ialah terletak pada akselerasi proses pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah. Akselerasi ini sangat terkait dengan peranan negara di dalam memfasilitasi proses-proses pembangunan ekonomi, yang dilakukan dengan menciptakan pelayanan-pelayanan dasar yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Lokalitas yang semakin sempit cenderung untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti membuat regulasi-regulasi, melakukan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Pembentukan daerah baru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan yang lebih baik, kehidupan demokratis yang semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, keamanan dan tatanan yang semakin bagus serta hubungan yang selaras antar daerah. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pemekaran wilayah yaitu mendorong daerah induk dan Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat melaksanakan otonomi daerah secara maksimal (Fatma Wati, 2011: 10).

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau beberapa daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah dapat dilakukan setelah menncapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 10 tahun untuk provinsi, 7 tahun untuk kabupaten/kota dan 5 tahun untuk kecamatan. Pembentukan daerah di tetapkan dengan undang-undang yang isi nya antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian anggota DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan dan dokumen, serta perangkat daerah (Rozali Abdullah, 2007: 10-11).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, yang bahwa pembentukan daerah dapat terbagi tiga bentuk, sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) bahwa:

- (1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih;
 - b. penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda; dan
 - c. penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi.

Namun demikian, pembentukan daerah baru hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pada Pasal 4 ayat (1) yang bahwa Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Lebih lanjut pada pasal 5 Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
- b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;

- c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Selanjutnya, pada pasal 6 ayat (1) syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pada Pasal 7 syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Untuk memenuhi syarat pembentukan provinsi baru cakupan wilayah yang di maksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota.

Sebagaimana di kemukakan sebelumnya bahwa tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi daerah yang tidak mampu mewujudkan kedua hal tersebut, berarti daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan hak otonominya. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan hak otonominya dapat di hapus atau di gabungkan dengan daerah lain.

Penghapusan dan penggabungan ini di lakukan setelah melalui evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi dalam hal ini adalah penilaian dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja, serta indikator-indikatornya, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan dampak. Aspek lain yang penting di evaluasi yaitu keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang di ambil, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional serta dampak dari kebijakan daerah (Rozali Abdullah, 2007: 12-13).

Aspirasi dan dukungan masyarakat sering di abaikan dalam rencana pembentukan daerah baru selama ini padahal aspirasi dan dukungan masyarakat merupakan hal yang sangat penting di dalam rencana pembentukan daerah baru (otonom). Peran masyarakat yang minim justru merupakan kontradiksi utama gagasan pembentukan daerah sebagaimana dinyatakan di atas bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan daerah ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan demokrasi (partisipasi). Sehingga masyarakat beranggapan bahwa rencana pembentukan daerah baru selama inihanya kepentingan elit politik semata untuk memperoleh kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menganalisis dan mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat Aceh Jaya terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS, faktor yang mempengaruhi muncul rencana pembentukan provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) serta tujuan pembentukan Provinsi ABAS. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Adapun cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut: Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Aceh Jaya terhadap Rencana Pembentukan Provinsi ABAS

Rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) sebagai provinsi baru di aceh yang sedang gencar-gencarnya di munculkan selama ini tidak terlepas dari dinamika politik. Kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam bakal Provinsi ABAS yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Simelue dan Aceh Jaya. Munculnya tuntutan pembentukan Povinsi ABAS yang terpisah dari Provinsi Aceh ini di pelopori oleh beberapa

tokoh elit politik yang ada di lintas Barat Selatan. Para elit politik tersebut merupakan tokoh-tokoh yang sebelumnya pernah menduduki jabatan di dalam pemerintahan misalnya Tjut Agam mantan Ketua DPRK Aceh Barat periode 1999-2004, T. Sukandi mantan anggota DPRK Aceh Selatan, Adnan NS mantan anggota DPD RI Periode 1999-2004 dan masih banyak lagi para tokoh-tokoh yang tergabung ke dalam tim pembentukan bakal Provinsi ABAS.

Rencana pembentukan Provinsi ABAS sudah di mulai sejak tahun 2003, namun baru tahun 2005 Provinsi ABAS di deklarasikan oleh Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) yang di ketuai Tjut Agam. Perjuangan untuk mendirikan Provinsi ABAS mengalami pasang turun hingga sekarang ini. Para KP3 ABAS bahkan sudah beberapa kali ke Jakarta untuk melobi Pemerintah Pusat agar secepat mungkin untuk merealisasikan pembentukan Provinsi ABAS. Mekanisme untuk membentuk Provinsi baru sudah di penuhi oleh KP3 ABAS, namun terkendalanya sampai sekarang Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum menyetujui terhadap pembentukan provinsi baru di Aceh (Mutia Anzib, Tokoh Penggagas Provinsi ABAS dai kalangan perempuan, *wawancara*, 22 Oktober 2013).

Rencana pembentukan Provinsi ABAS ini umumnya sudah di ketahui oleh masyarakat yang ada kawasan Barat Selatan khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Pemberitaan yang di muat di Harian Serambi Indonesia menjadi media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap isu pembentukan Provinsi ABAS (Mukhtar, Masyarakat Krueng Sabee, *wawancara*, 18 Oktober 2013 dan M. Rizal Masyarakat Kecamatan Jaya, *wawancara*, 05 Oktober 2013).

Pembentukan Provinsi ABAS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di lintas Barat Selatan, tujuan yang konkrit tidak di ketahui karena tidak ada sosialisasi dari tokoh-tokoh pejuang ABAS. Namun faktor yang mempengaruhi munculnya Provinsi ABAS tidak di ketahui karena tidak adanya sosialisasi dari para penggagas (Husniati, Masyarakat Kecamatan Jaya, *wawancara*, 05 November 2013 dan Usman Masyarakat Kecamatan Panga, *wawancara*, 19 Oktober 2013)

Setiap pembentukan daerah baru dukungan dari masyarakat yang ada di daerah yang akan menjadi daerah otonom sangat di perlukan. Pembentukan provinsi ABAS, secara umum masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya tidak mendukungnya. Pembentukan Provinsi ABAS akan memecah belah masyarakat Aceh yang sudah lama hidup bersama-sama dalam satu wilayah. Alasan lainnya tidak mendukung karena sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat belum membuat peraturan tentang keistimewaan Aceh, di khawatirkan apabila Provinsi ABAS terbentuk tidak akan mendapat keistimewaann dari Pemerintah Pusat (Muslim, Masyarakat Kecamatan Panga, *wawancara*, 24 Oktober 2013 dan Abdul Wahab, Masyarakat Kecamatan Jaya *wawancara*, 05 November 2013).

Kalaupun nanti Pemerintah Pusat menyetujui pembentukan Provinsi ABAS, masyarakat tidak menginginkan Kabupaten Aceh Jaya bergabung dengan Provinsi ABAS. Letak ibukotanya nanti sudah pasti di Kabupaten Nagan Raya, itu membuat Kabupaten Aceh Jaya semakin jauh dari ibukota provinsi. (Maitia, Masyarakat Kecamatan Krueng Sabee, *wawancara*, 18 Oktober 2013 dan Yusnita, Masyarakat Kecamatan Jaya, *wawancara* 05 November 2013)

Provinsi ABAS tidak layak di dirikan menjadi sebuah provinsi baru di Aceh. Di khawatirkan pembentukan provinsi ABAS ini hanya akan memperparah kondisi masyarakat sekarang. Apa lagi jika di tinjau dari dari berbagai aspek baik itu potensi daerah, infrastruktur dan lain sebagainya Provinsi ABAS belum memadai. Masih banyak pertimbangan yang harus di perhatikan ketika ingin membentuk Provinsi baru (T. Mustaffar, Masyarakat Kecamatan Panga, *wawancara* 21 Oktober 2013)

Rencana pembentukan Provinsi ABAS membawa dampak negatif yakni dikhawatirkan akan terjadinya perang saudara antara sesama masyarakat Aceh, secara otomatis masyarakat Aceh akan terkotak-kotak dan masyarakat tidak sepaham lagi. Nanti masing-masing daerah akan memperjuangkan daerahnya masing-masing. Kekhawatiran ini sangat beralasan bahwa

dari dulu hingga sekarang pemikiran orang Aceh tetap satu, jangan hanya karena untuk memperoleh kekuasaan masyarakat yang menjadi imbasnya (Fadly, Masyarakat Kecamatan Panga, wawancara, 24 Oktober 2013 dan Safalia, Masyarakat Kecamatan Jaya, wawancara 04 November 2013).

Pembentukan Provinsi ABAS akan membawa dampak negatif lainnya yaitu akan merusak perdamaian Aceh yang sudah berjalan selama ini. Kesepakatan perdamaian yang terjadi pada tahun 2005 di Helsinki Finlandia antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia merupakan satu upaya yang di tempuh kedua belah pihak untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan di Aceh (M. Adam Husen, Masyarakat Kecamatan Panga, wawancara, 19 Oktober 2013 dan Acmia Daud, Masyarakat Kecamatan Krueng Sabe, wawancara 18 Oktober 2013).

Rencana pembentukan Provinsi ABAS merupakan permainan elit politik untuk memperoleh kekuasaan di dalam dunia perpolitikan di Aceh. Lihat saja kebanyakan tokoh yang ingin mendirikan Provinsi ABAS merupakan mantan-mantan pejabat yang pernah merasakan nikmatnya menjadi birokrat pemerintahan yang hidup dengan segala kemewahan. Sekarang tokoh-tokoh penggagas Provinsi ABAS tidak lagi menduduki kursi pemerintahan. Olehkarena itu ingin secepatnya membentuk Provinsi ABAS sehingga nantinya yang menduduki jabatan penting sudah pasti tokoh-tokoh tersebut. Pembentukan Provinsi ABAS hanya kepentingan elit politik semata dengan mengatasnamakan masyarakat (Mus Mulyadi, Masyarakat Krueng Sabe, wawancara, 18 Oktober 2013).

Rencana pembentukan Provinsi ABAS bisa membawa dampak positif misalnya dibukanya lapangan pekerjaan bagi pengangguran-pengangguran yang ada di kawasan Barat Selatan. Selama ini banyak sekali masyarakat menganggur karena tidak ada pekerjaan. Sehingga angka kemiskinan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya, minimal angka pengangguran akan berkurang (Zulfikar, Masyarakat Kecamatan Jaya, wawancara, 03 Oktober 2013).

Pembentukan Provinsi ABAS tidak bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di lintas Barat Selatan, bahkan nanti bukan kesejahteraan yang di dapatkan masyarakat tetapi kesengsaraan yang lebih parah dari sekarang ini (Zikra Rahmati, Masyarakat Panga, wawancara 19 Oktober 2013 dan Muhammad Hamzah, Masyarakat Kecamatan Jaya, wawancara, 04 November 2013).

Pembentukan Provinsi ABAS melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (UUPA), karena di dalam UUPA yang merupakan turunan dari MoU Helsinki di atur jelas tentang masalah perbatasan Aceh. Apabila Provinsi ABAS di setuju oleh Pemerintah Pusat maka otomatis UUPA harus di revisi karena perbatasan Aceh sudah berubah hal inilah yang tidak diinginkan, UUPA itu harga mati tidak boleh di cabik-cabik oleh siapapun (Faisal MA, Masyarakat Kecamatan Panga, wawancara 19 Oktober 2013).

Sosialisasi terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS sangat di perlukan, agar masyarakat yang ada di wilayah Barat Selatan mengetahui terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS. Realita yang terjadi sekarang ini para penggagas Provinsi ABAS belum melakukan sosialisasi tentang akan di bentuknya Provinsi ABAS khususnya di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga rencana pembentukan provinsi ABAS ini disinyalir demi kepentingan elit politik semata untuk memperoleh kekuasaan. Kalaupun ada sosialisasi itu hanya sebatas ketika tatap muka saja (Taufik, Masyarakat Kecamatan Krueng Sabe, wawancara, 18 Oktober 2013 dan Darmawi D, Masyarakat Kecamatan Panga, wawancara 20 Oktober 2013)

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Aceh Jaya mengetahui terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS, masyarakat mengetahui tujuan di bentuknya ABAS, tetapi masyarakat tidak mengetahui faktor munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS karena tidak ada penjelasan lebih lanjut terutama dari para tokoh politik yang ingin mendirikan Provinsi ABAS.

Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya secara umum tidak mendukung terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS bahkan masyarakat menilai Provinsi ABAS tidak layak di dirikan karena belum saatnya Provinsi ABAS di bentuk. Padahal secara peraturan perundang-undang pembentukan Provinsi ABAS sudah layak di dirikan menjadi sebuah daerah otonom. Bakal Provinsi ABAS sudah memenuhi pesyaratan salah satunya syarat fisik yakni cakupan wilayah. Cakupan wilayah minimal 5 (lima) kabupaten untuk mendirikan provinsi baru yakni Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Simelue dan Aceh Jaya.

Pertimbangan syarat fisik saja tentu belum cukup untuk mendirikan Provinsi ABAS. Masih banyak persyaratan lain yang harus di penuhi oleh bakal Provinsi ABAS yang akan menjadi satu daerah otonom seperti potensi daerah, kemampuan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Apabila nanti Provinsi ABAS tidak bisa mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan daerah yang ada di lintas Barat Selatan maka Provinsi ABAS di anggap tidak mampu menyelenggarakan hak otonominya. Jika Provinsi ABAS tidak mampu menyelenggarakan hak otonominya maka akan di hapus atau di gabung kembali dengan Provinsi Aceh.

Masyarakat secara tidak menyetujui Kabupaten Aceh Jaya bergabung Provinsi ABAS. Letak calon ibukota Provinsi ABAS menjadi salah satu alasan terhadap tidak setujunya Kabupaten Aceh Jaya bergabung dengan Provinsi ABAS. Masyarakat menilai Nagan Raya terlalu jauh bagi Kabupaten Aceh Jaya jika di dibandingkan dengan ibukota Aceh sekarang. Kabupaten Nagan Raya di isukan akan menjadi ibukota Provinsi ABAS selain letaknya yang sangat strategis, dari segi infrastruktur Kabupaten Nagan Raya lebih mendukung seperti adanya infrastruktur transportasi udara yakni Bandara Tjut Nyak Dhin yang bertaraf nasional, adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi salah satu PAD provinsi dan infrastruktur lainnya yang bisa menjadi faktor pendukung untuk menjadi calon ibukota Provinsi ABAS.

Masyarakat menilai pembentukan Provinsi ABAS bisa membawa dampak negatif yakni merusak perdamaian Aceh dan akan terjadi perang saudara antar sesama masyarakat Aceh. Pembentukan Provinsi ABAS ini hanya kepentingan elit politik semata untuk memperoleh kekuasaan dengan mengatasnamakan masyarakat. Walaupun begitu masyarakat menilai pembentukan Provinsi ABAS juga bisa membawa dampak positif yakni tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Masyarakat menilai Pembentukan Provinsi ABAS tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pendapat masyarakat yang menyatakan pembentukan Provinsi ABAS bisa membawa dampak positif. Pertimbangannya dalam perspektif masyarakat yang di katakan kesejahteraan masyarakat yakni memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari terpenuhi. Padahal jika di lihat dari makna kesejahteraan masyarakat bahwa memiliki pekerjaan merupakan salah satu ciri masyarakat yang sejahtera.

Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya umumnya mereka menilai pembentukan Provinsi ABAS melanggar UUPA, di dalam UUPA di atur batas wilayah Aceh. Sebagaimana di jelaskan pada pasal 3 di mana sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Padahal jika di lihat di dalam UUPA tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang larangan untuk membentuk provinsi baru di Aceh. Namun karena masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Jaya umumnya tidak menginginkan adanya revisi terhadap UUPA tersebut.

Para penggagas Provinsi ABAS tidak mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Padahal sosialisasi sangat penting agar masyarakat mengetahui terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS dan dengan adanya sosialisasi dari para penggagas maka masyarakat akan lebih mengetahui terhadap tujuan di bentuknya Provinsi ABAS, sehingga

masyarakat tidak menganggap rencana pembentukan Provinsi ABAS ini kepentingan para tokoh-tokoh tersebut untuk memperoleh kekuasaan.

Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Rencana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)

1. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur

Ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi salah faktor dari rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Infrastruktur yang ada di wilayah Barat Selatan selama ini mengalami ketertinggalan dari infrastruktur yang ada di wilayah pantai Timur-Utara baik dari segi pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana lainnya. Kesenjangan pembangunan infrastruktur inilah yang menyebabkan sebahagian masyarakat ingin memekarkan Provinsi Aceh demi percepatan pembangunan (Anwar AB, Tokoh Masyarakat Kecamatan Krueng Sabe, wawancara, 23 Oktober 2013).

Ketimpangan pembangunan infrastruktur antar daerah yang terjadi selama ini di sebabkan karena Pemerintah Aceh kurang memperhatikan daerah-daerah yang ada di wilayah Barat Selatan terutama untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Kondisi inilah yang menyebabkan timbul kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Aceh khususnya masyarakat yang berada di wilayah Barat Selatan (Marwan Basyah, Tokoh Masyarakat Kecamatan Panga, wawancara, 25 Oktober 2013).

Pembangunan Infrastruktur yang ada di lintas Barat Selatan selama ini sudah memadai bahkan pemerintah Aceh di bawah pemerintah Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR) sedang giat-giat melakukan Pemerataan pembangunan Infrastruktur di Aceh. Isu ketertinggalan pembangunan yang diangkat oleh tokoh-tokoh penggagas ABAS itu hanya akal-akalan mereka saja untuk memperoleh kekuasaan di dalam pemerintahan (H. Hasan Ahmad, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, wawancara, pada 22 Oktober 2013)

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah pantai Barat Selatan dan pantai Timur-Utara menjadi pemicu munculnya rencana pembentukan sebuah provinsi baru di wilayah pantai Barat Selatan yakni Aceh Barat Selatan (ABAS). Rencana pembentukan Provinsi ABAS ini di latar belakang oleh infrastruktur yang ada di daerah yang tergabung dalam bakal Provinsi ABAS tidak lebih baik dari infrastruktur yang ada di daerah-daerah di wilayah Timur-Utara baik dari sarana pendidikan, kesehatan, sarana transportasi maupun sarana prasarana umum lainnya.

Ketimpangan pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kondisi yang dapat dilihat dari berbagai perbedaan tingkat pembangunan dari segi infrastruktur antara satu daerah dengan daerah lainnya baik infrastruktur sarana pelayanan umum maupun sarana prasarana infrastruktur dalam bidang lainnya. Selama ini di Aceh pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan infrastruktur berjalan lambat dan tidak merata antara daerah di kawasan Barat Selatan dengan daerah yang di kawasan Timur-Utara .

Minimnya alokasi anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Aceh untuk peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah Barat Selatan menjadi salah satu indikator ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Padahal anggaran yang di dapatkan oleh Pemerintah Aceh dari pemerintah pusat sangat banyak di bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Situasi inilah yang menyebabkan sebahagian masyarakat menuntut untuk membentuk sebuah provinsi baru di wilayah Barat Selatan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Satu yang harus di diketahui bahwa rencana pembentukan Provinsi ABAS ini sudah di mulai sejak sebelum Tsunami. Isu ketertinggalan pembangunan infrastruktur ini memang benar adanya tetapi itu dulu. Pasca Tsunami dan Perjanjian Mou Helsinki infrastruktur yang ada di wilayah Barat Selatan sudah lumayan memadai, bahkan setiap tahun mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur di semua sektor. Semuanya butuh proses tidak semudah yang di

bayangkan. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf (ZIKIR) sedang berusaha untuk pemeratakan pembangunan infrastruktur antara wilayah Barat Selatan dengan Timur-Utara.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Tidak Maksimal

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak maksimal menjadi alasan dalam rencana pembentukan provinsi ABAS. Padahal kewenangan untuk mengelola SDA sangat jelas di atur di dalam naskah Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia tercantum di mana Aceh berhak menguasai 70 % hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam.

Persoalannya walaupun sudah tertera di dalam MoU Helsinki Finlandia, pengelolaan Sumber Daya Alam yang di jalankan Pemerintah Aceh hingga saat ini belum jelas sehingga pemanfaatannya tidak bisa di nikmati sepenuhnya oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat yang berada di wilayah pantai Barat Selatan (Tgk. Maulidi, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya, wawancara, pada 21 Oktober 2013).

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak maksimal yang di jalankan oleh Pemerintah Aceh selama ini juga di sebabkan oleh di Pemerintah Pusat. Penandatanganan Naskah MoU yang sudah berjalan lebih dari 8 tahun, tetapi Pemerintah Pusat sampai saat ini belum melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola SDA yang di miliki Aceh (Ibnu Sa'dan, Anggota DPRK Aceh Jaya di Komisi C dari Fraksi PA, wawancara, 22 Oktober 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS di landasi oleh pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak maksimal yang di jalankan oleh Pemerintah Aceh selama ini. Padahal di dalam Naskah MoU Helsinki, Finlandia sangat jelas di atur tentang kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alam yang di miliki oleh Aceh. Namun Pemerintah Aceh sampai saat ini belum mampu memperoleh keuntungan dari potensi SDA yang ada di bumi Aceh yang bisa di jadikan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki kekayaan SDA yang melimpah. SDA yang di miliki Provinsi Aceh, misalnya batu bara, bijih besi, emas, gas, dan masih banyak lagi potensi yang ada di dalam wilayah Aceh. Seharusnya dengan SDA yang melimpah tersebut rakyat Aceh tidak ada lagi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi pengelolaannya yang tidak jelas mengakibatkan masyarakat tidak bisa menikmati hasilnya tidak terkecuali masyarakat yang berada di kawasan pantai Barat Selatan.

Persoalan pengelolaan SDA yang tidak maksimal itu bukan hanya disebabkan oleh pemerintah Aceh, tetapi juga disebabkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat terkesan tidak begitu serius dalam memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola SDA yang di miliki seperti yang di amanahkan di dalam nota perjanjian MoU Helsinki, Finlandia. Pemerintah Aceh tidak dapat mengelolanya dengan baik dan menyebabkan pemanfaatan SDA untuk kepentingan masyarakat tidak terpenuhi.

3. Minimnya Keterwakilan Pejabat Struktural di Pemerintahan Aceh

Minimnya keterwakilan pejabat struktural di dalam Pemerintahan Aceh selama ini menjadi salah satu alasan yang di agungkan oleh tokoh pendiri Provinsi ABAS. Kita tidak bisa memungkiri realita yang terjadi, sebelumnya memang benar kebanyakan pejabat yang duduk di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bukan berasal dari Barat Selatan, jika kita melihat kemampuan pejabat yang ada di wilayah Barat Selatan tidak jauh berbeda dengan pejabat yang ada di wilayah Timur-Utara. Tetapi kami menilai untuk sekarang ini keterwakilan pejabat dari wilayah kita sudah lumayan terwakili (Safalia Usman, Anggota DPRK Aceh Jaya di Komisi A dari Fraksi PA, wawancara, tanggal 22 Oktober 2013).

Pemerintah Aceh selama ini kurang memberikan kesempatan kepada pejabat-pejabat dari Barat Selatan untuk menduduki jabatan struktural di Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh lebih memilih pejabat-pejabat yang berasal dari pantai Timur-Utara. Hal inilah yang mengakibatkan aspirasi masyarakat yang berada di wilayah ini tidak tersampaikan karena tidak ada perwakilannya di Pemerintahan Aceh (Fauzi Yahya, Tokoh Masyarakat Kecamatan Panga, wawancara 26 Oktober 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa minimnya penempatan pejabat yang berasal dari Barat Selatan untuk menduduki jabatan struktural di Pemerintah Aceh menjadi salah satu faktor yang di deklarasikan oleh penggagas untuk mendirikan Provinsi ABAS. Padahal kualitas SDM yang dimiliki wilayah pantai barat selatan tidak kalah bersaing dengan SDM yang berada di Pantai Timur-Utara.

Jabatan struktural di Pemerintah Aceh merupakan jabatan yang di berikan oleh Gubernur Aceh untuk menduduki sebagai kepala atau pimpinan di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Pejabat yang di tempatkan di SKPA harus yang memiliki pangkat eselon II, eselon III dan seterusnya. Selama ini minim sekali pejabat yang berasal di wilayah pantai Barat Selatan untuk menduduki posisi strategis yang di SKPA. Padahal banyak pejabat-pejabat di Barat Selatan yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan di SKPA.

Selama ini Pemerintah Aceh dalam hal ini wewenang Gubernur Aceh kurang memberikan kesempatan kepada para birokrat-birokrat dari Barat Selatan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki posisi yang strategis di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Gubernur Aceh lebih banyak memilih para birokrat yang berasal dari wilayah pantai Timur-Utara.

Dominasi kekuasaan politik dan birokrasi di dalam Pemerintahan Aceh yang menjadi salah satu indikator kurangnya perhatian Pemerintah Aceh untuk wilayah pantai Barat Selatan dikarenakan tidak ada perwakilan pejabat di dalam struktural Pemerintah Aceh yang memperjuangkannya sehingga menyebabkan aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayah Barat Selatan tidak tersampaikan.

Selama ini sudah banyak perwakilan pejabat yang duduk di Struktural Pemerintah Aceh. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dan juga Kepala Dinas (Kadis) Syariah Islam Aceh sekarang merupakan putra dari Barat Selatan. Sebaiknya para penggagas ini jangan memperkeruh suasana, sudah cukup Aceh di landa konflik. Perjuangan untuk mendirikan provinsi ABAS ini akan sia-sia karena kami yakin Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat tidak akan menyetujui pembentukan provinsi baru di Aceh (Tgk. Maulidi, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya, wawancara, pada 21 Oktober 2013).

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya secara tegas menolak terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS. Isu-isu yang di angkat oleh para tokoh-tokoh politik itu hanya seremonial semata demi mencapai hasratnya untuk memperoleh kekuasaan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sampai kapan pun tidak akan menyetujuinya karena Provinsi ABAS yang hanya akan merusak perdamaian Aceh yang sudah berjalan selama ini (H. Tgk Hasan Ahmad, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, wawancara, pada 22 Oktober 2013).

Satu hal yang harus di ketahui bahwa perjuangan tokoh-tokoh politik yang ada di lintas Barat Selatan untuk mendirikan Provinsi ABAS menemui hambatan. Pemerintah Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sampai saat ini tidak merespon terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS bahkan menganggap rencana untuk memekarkan Aceh itu merupakan perjuangan yang sia-sia yang tidak bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan bahkan bisa merusak perdamaian Aceh yang sudah berjalan selama ini. Sependapat dengan Pemerintah Aceh, pemerintah daerahkabupaten-kabupaten yang tergabung dalam bakal Provinsi ABAS khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga tidak merekomendasi untuk mendirikan Provinsi ABAS di lintas Barat Selatan.

Tujuan Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pantai Barat Selatan menjadi tujuan paling utama dari pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Masyarakat di wilayah Barat Selatan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Provinsi ABAS nantinya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di semua bidang baik itu pendidikan dan kesehatan serta dalam bidang umum lainnya (Mutia Anzib, Tokoh Penggagas Provinsi ABAS dari kalangan Perempuan di Aceh Jaya, wawancara, tanggal 22 Oktober 2013).

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan Barat Selatan bisa di laksanakan dengan mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang di miliki. Apabila Provinsi ABAS nantinya terbentuk tentunya pemasukan dana yang diperoleh begitu melimpah terutama dana dari Pemerintah Pusat yang dapat di manfaat untuk kepentingan masyarakat (Idram, Tokoh Masyarakat Kecamatan Jaya, wawancara 27 Oktober 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang paling utama dari tujuan pembentukan Provinsi ABAS. Selama ini kehidupan masyarakat yang berada di wilayah pantai Barat Selatan kehidupannya masih jauh dari harapan dan berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Aceh selama ini kurang memerhatikannya terkesan menganaktirikan masyarakat yang berada di wilayah Barat Selatan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat mempunyai kehidupan yang layak baik dari segi rohani maupun jasmani. Kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dari pembentukan Provinsi ABAS ialah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Barat Selatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu serta memberikan pelayanan publik yang maksimal.

Provinsi ABAS nantinya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengupayakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang optimal sehingga dapat di pergunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam semua bidang yang ada di wilayah pantai Barat Selatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Barat Selatan juga bisa di lakukan dengan memanfaatkan dana yang di peroleh Provinsi ABAS. Subsidi dana yang di peroleh Provinsi ABAS nantinya baik dari Pemerintah Pusat maupun dana lainnya dari berbagai sumber yang sah secara hukum juga dapat di pergunakan untuk kepentingan masyarakat yang berada di kawasan pantai Barat Selatan.

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Meningkatkan pembangunan infrastruktur menjadi tujuan pembentukan Provinsi ABAS. Provinsi ABAS akan meningkatkan pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur yang layak bagi Provinsi ABAS. Infrastruktur yang memadai di semua sektor menjadi harapan masyarakat Barat Selatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat (T. Hamdani, Tokoh Penggagas Provinsi ABAS, wawancara, 23 Oktober 2013).

Pembangunan infrastruktur Provinsi ABAS yang memadai di semua sektor dapat di tingkatkan secara bertahap-tahap dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana dari Pemerintah Pusat serta sumbangan dana dari lainnya yang sah secara hukum yang bisa di gunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur (Anwar AB, Tokoh Masyarakat Kecamatan Krueng Sabe, wawancara, 23 Oktober 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa meningkatkan pembangunan infrastruktur menjadi tujuan dari pembentukan Provinsi ABAS. Provinsi ABAS membutuhkan pembangunan infrastruktur yang layak di semua sektor terutama sektor pelayanan umum dan perkantoran pemerintahan yang layak bagi Provinsi ABAS yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Provinsi ABAS juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dengan menyediakan pembangunan gedung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memadai di kawasan Barat Selatan, di bidang kesehatan akan menyediakan Rumah Sakit Umum (RSU) yang layak bagi sebuah provinsi. Selain itu Provinsi ABAS juga akan melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi baik sektor perhubungan laut, udara maupun darat.

Adanya infrastruktur yang memadai menjadi harapan bagi seluruh masyarakat di wilayah Barat Selatan. Infrastruktur sarana transportasi yang memadai maka roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan adanya sarana dan prasarana pelayanan umum baik itu bidang kesehatan maupun pendidikan maka kualitas pelayanan kesehatan dapat di tingkatkan dan mutu pendidikan menjadi lebih baik bagi daerah yang tergabung dalam bakal Provinsi ABAS sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat di Barat Selatan tercapai.

Ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan pantai Barat Selatan selama ini dapat di tingkatkan dengan mengandalkan berbagai subsidi dana yang akan di dapatkan oleh Provinsi ABAS baik subsidi dana dari Pemerintah Pusat yakni dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di miliki. Subsidi dana yang melimpah inilah yang menjadi salah satu faktor bisa mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan Barat Selatan.

3. Membuka Lapangan Pekerjaan

Membuka lapangan pekerjaan menjadi tujuan dari pembentukan Provinsi ABAS. Selama ini kita melihat banyak sekali masyarakat yang menjadi pengangguran di Aceh terutama pengangguran dari kalangan pelajar yang sudah lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Oleh karena itu, kita akan memberikan kesempatan bekerja bagi mereka yang mempunyai kemampuan (Fajri Azhary, Penggagas Provinsi ABAS dari kalangan Pemuda Aceh Jaya, wawancara, 21 Oktober 2013).

Apabila Provinsi ABAS terbentuk nantinya tentu sangat banyak membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu Provinsi ABAS akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pemerintahan untuk mengisi posisi di dalam pemerintahan ABAS. Dengan demikian akan mengurangi angka pengangguran di Aceh terutama dari kalangan mahasiswa yang sudah lulus dari PTN atau PTS yang ada di Aceh (Junaidi, Tokoh Masyarakat Krueng Sabee, wawancara, 21 Oktober 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa membuka lapangan pekerjaan merupakan salah satu dari tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Provinsi ABAS akan memberikan kesempatan bekerja yang layak bagi masyarakat terutama bagi kaum intelektual yang mempunyai kapasitas baik di pemerintahan maupun di swasta. Selama ini banyak para lulusan sarjana di Aceh yang tidak mendapat pekerjaan yang layak sebagai kaum yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa.

Lapangan pekerjaan yang memadai menjadi salah satu ciri masyarakat di suatu daerah yang sejahtera, dengan adanya lapangan pekerjaan masyarakat bisa mengembangkan kemampuan dan kapasitas yang di miliki memenuhi kebutuhan hidupnya. Rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) ini ingin memberikan kesempatan bekerja terutama bagi para lulusan sarjana yang mempunyai kapasitas yang sudah selesai menjalani pendidikan di PTN atau PTS yang ada di Aceh.

Provinsi ABAS membutuhkan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga akan di lakukan rekrutmen CPNS bagi para sarjana lulusan terbaik dari Perguruan Tinggi di Aceh. Para sarjana lulusan terbaik inilah nantinya yang di terima dan akan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya di dalam birokrasi pemerintahan ABAS, sehingga

jumlah pengangguran di Aceh akan berkurang dengan adanya Provinsi ABAS terutama masyarakat di wilayah Barat Selatan.

SIMPULAN

Pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS beragam, bahwa masyarakat mengetahui rencana pembentukan Provinsi ABAS, mengetahui tujuan di bentuknya Provinsi ABAS, tidak mengetahui faktor munculnya Provinsi ABAS, tidak mendukung pembentukan Provinsi ABAS, tidak layak berdirinya Provinsi ABAS, tidak menyetujui Kabupaten Aceh Jaya bergabung dengan Provinsi ABAS, akan perang saudara sesama masyarakat Aceh, merusak perdamaian Aceh, Provinsi ABAS hanya kepentingan elit politik semata, akan membawa dampak positif, tidak bisa mensejahterakan masyarakat, melanggar UUPA, serta penggagas tidak mensosialisasikan bakal Provinsi ABAS kepada masyarakat. Disamping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah pantai Barat Selatan dengan wilayah yang berada di wilayah pantai Timur-Utara, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak maksimal serta minimnya keterwakilan pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Aceh padahal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah pantai Barat Selatan tidak kalah bersaing dengan SDM yang di wilayah Timur-Utara. Adapun tujuan pembentukan Provinsi ABAS ialah untuk meningkat kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pantai Barat Selatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur baik dari segi infrastruktur pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana transportasi serta bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Aceh terutama bagi masyarakat Barat Selatan dengan membuka lapangan pekerjaan baik di pemerintahan maupun swasta.

REFERENSI

- Bilal Dewansyah dan Giri Ahmad Taufik. 2008. *Konsepsi Pemekaran Aceh (ALA dan ABAS) dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kehidupan Kultural Masyarakat. Makalah. Independent BFS Bandung.*
- Fatmawati. 2011. *Faktor- Faktor Keberhasilan Pemekaran Wilayah Kabupaten/kota di Indonesia. Tesis. Institut Pertanian Bogor.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Edisi 2).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*